

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDĀWĪ
TENTANG ZAKAT PROFESI**



Oleh:
Lailatul Badriyah
NIM: 860 265

**JURUSAN PERDATA PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN JAKARTA**

2002 M – 1423 H

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI
TENTANG ZAKAT PROFESI**

Skripsi


Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Mencapai gelar sarjana S1

Oleh

Lailatul Badriyah

NIM : 860265

Di bawah bimbingan



(Dr. H. Ahmad Munif, MA)


**Jurusan Perdata Pidana Islam
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an
(IIQ) JAKARTA
2002 M-1423 H**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul : PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT PROFESI, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Jakarta pada tanggal , 9 September 2002. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1.

Jakarta, 09 September 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ



Drs. Hasanudin, M. Ag


Panitia Ujian

Keterangan

Tanda Tangan

Tanggal


Drs. Hasanudin
Ketua




Dra. Muzayyanah, MA
Sekretaris



KH. Ibrahim Halim, MA
Anggota (Penguji I)




Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido, MA
Anggota (Penguji II)



23/9-2002

Dr. H. Ahmad Munif, MA
Anggota (Pembimbing)



KATA PENGANTAR

Menyadari sebagai hamba Allah SWT yang memiliki banyak kelemahan, maka tiada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan di sini selain kata “syukur” atas segala petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun tidak sedikit hambatan yang penulis alami selama dalam proses penyelesaiannya.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada “kekasih Allah” Nabi Muhammad SAW sebagai manusia teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi ini, melalui ajaran Islam.

Selain itu penulis ingin menyampaikan kasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak yang banyak terlibat, baik langsung ataupun tidak langsung, sehingga skripsi ini yang merupakan tugas akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana, bisa rampung walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Jasa baik yang tidak mungkin penulis lupakan antara lain:

1. Kepada Bapak Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta selaku pimpinan tertinggi di lingkungan kampus ini.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IIQ Jakarta, pemegang kebijakan tertinggi di tingkat Fakultas.
3. Kepada Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Dr. KH. Ahmad Munif, MA. yang dengan sabar dan telaten memberikan koreksi serta masukan terhadap skripsi ini.

4. Kepada Senat IIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa lama untuk merampungkan perkuliahan.
5. Kepada segenap Bapak/Ibu Dosen yang dengan ikhlas telah berjasa mendidik penulis sehingga ilmu-ilmu yang ditransfernya dapat membenahi kekurangan yang dimiliki penulis sebelumnya. Mudah-mudahan berkat ridha mereka ilmu itu akan bermanfaat bagi penulis juga pada orang lain.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang berkat kesejukan siraman do'anya dan bantuan materinya **penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta dengan baik walaupun penulisan skripsi ini sempat tertunda karena faktor kesibukan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan tidak akan mengecewakan.**
7. Kepada kakanda tercinta (suami penulis) yang tiada henti-hentinya memberikan *support* moril dan materi bagi penulis sehingga proses penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan lancar.
8. Kepada saudara-saudara tersayang, baik kakak maupun adik tanpa penulis sebut satu per satu, yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik melalui bantuan buku pustaka, pengetikan, editing, dan lainnya, sehingga penulis merasa lebih ringan dan gampang menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan di IIQ Jakarta yang secara tidak langsung ikut memberi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada mereka semua, yang disebut dan yang tidak di sebut, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang amat tulus. Dan kepada Allah jualah penulis memohon agar jasa baik mereka akan mendapat nilai yang setimpal di sisi-Nya kelak, serta diterima sebagai amal shaleh, amin.

Dan terakhir, penulis tetap mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena penulis berharap mudah-mudahan di antara pembaca ada yang berkenan untuk melakukan elaborasi dan pengkajian lebih jauh tentang Zakat Profesi ini sehingga bisa menghasilkan konklusi yang lebih maksimal dan lebih sempurna. Memang untuk sebuah pemikiran tidak akan pernah mengenal kata “final” atau selesai. Sebab produk pemikiran itu akan terus berproses sesuai dengan kondisi zaman yang melingkupinya.

Jakarta, 24 Agustus 2002 M
16 Jumadil Akhir 1423 H

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	-----	i
DAFTAR ISI	-----	iv
BAB I	: PENDAHULUAN	----- 1
	A. Latar Belakang Masalah	----- 1
	B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	----- 7
	C. Metodologi Penelitian	----- 8
	D. Sistematika Penulisan	----- 9
BAB II	: SEKILAS TENTANG BIOGRAFI YUSUF AL-QARDAWI	----- 10
	A. Perjalanan Hidup Yusuf al-Qardawi	----- 10
	B. Beberapa Karya Yusuf al-Qardawi	----- 15
	C. Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Dunia Fiqh	----- 16
BAB III	: MENGUNGKAP SUBSTANSI ZAKAT DALAM ISLAM	----- 18
	A. Sejarah Zakat	----- 20
	B. Paradigma Falsafi Zakat	----- 23
	C. Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya	----- 26
	D. Jenis Zakat, Nishab dan Kadarnya	----- 37
	E. Tujuan Pensyariaan Zakat	----- 41
BAB IV	: PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT	
	PROFESI	----- 47

A. Pengertian Zakat Profesi -----	47
B. Hukum Zakat Profesi dan Nishabnya -----	51
1. Pendapat Beberapa Ahli Fiqh -----	51
2. Pendapat Al-Qardawi -----	56
C. Analisis Penulis Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardawi	
Tentang Zakat Profesi -----	66
BAB V : PENUTUP -----	68
A. Kesimpulan -----	68
B. Saran-saran -----	70
DAFTAR PUSTAKA -----	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari aspek sosiologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dewasa ini – langsung atau tidak langsung – telah mendorong terjadinya perubahan nilai dan struktur sosial ekonomi di dalam tatanan masyarakat kita. Kenyataan ini pada akhirnya “memaksa” setiap orang atau individu untuk berlomba-lomba dan bersaing dalam mengais rizki dengan berbagai cara yang dipandang efektif dan efisien, serta bisa memberikan keuntungan yang memadai. Di antara perubahan nilai dan struktur itu adalah perubahan pola struktur ekonomi, yaitu dari pola struktur agraris ke struktur industri dan jasa yang sangat menonjol akhir-akhir ini.

Sebagai indikasi barangkali dapat disaksikan bahwa jutaan hektar tanah areal pertanian yang selama ini merupakan lahan persawahan yang menghasilkan ribuan ton beras, sekarang telah berubah fungsi dan peranannya menjadi kawasan sentra industri dan sumber produksi yang menghasilkan berbagai barang dan jasa. Dengan demikian areal pertanian dan persawahan pun telah berganti fungsi setelah dibangunnya kompleks perumahan, tol, pusat industri, sentral perdagangan, gudang, perkantoran dan lain-lain yang dianggap mampu menghasilkan beraneka produk unggulan serta membuka lapangan kerja dan profesi.

Memang patut diakui bahwa secara otomatis perubahan-perubahan itu membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam satu sisi -dengan indikasi semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% pertahun-, namun di sisi lain perubahan tersebut juga berimplikasi pada terciptanya kesenjangan sosial yang semakin memperlebar ruang pemisah dalam lapisan masyarakat. Hal itu dikarenakan semakin menonjolnya perbedaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Golongan kaya dengan sumber mata pencaharian dan penghasilan yang cukup tinggi, dengan menggunakan kemampuan dan keahlian (*skill*) serta fasilitas baik pikiran maupun keterampilan, seperti profesi seorang dokter spesialis, konsultan, disainer, notaris, pengacara dan lain sebagainya yang dikenal dengan golongan *White Color*¹, sementara golongan miskin yang penghasilannya sangat rendah karena tidak mempunyai keahlian dan keterampilan.

Di pihak lain perubahan struktur-struktur ekonomi tersebut telah mengurangi salah satu jenis sumber penerimaan zakat yang paling utama yaitu hasil tanaman seperti beras, karena semakin sempitnya tanah-tanah areal persawahan yang telah dialihfungsikan itu, walaupun terdapat pula usaha pencetakan lahan persawahan baru, namun kenyataan ini tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Akibatnya ketimpangan sosial semakin dirasakan.

Menghadapi fenomena sosial tersebut, Islam tidak boleh bersifat pasif atau membiarkan begitu saja tanpa konsep dan kepedulian. Keadilan sosial merupakan salah satu konsep yang paling sentral dalam al-Quran. Secara umum Islam telah menjawab

¹ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1987), h.59

dan mengantisipasi problema kesenjangan sosial tersebut dengan mewajibkan zakat kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, infaq dan *shadaqah* guna diberikan kepada mereka yang tidak mampu (miskin).

Yang menjadi persoalan adalah apakah semua orang yang mempunyai harta dari hasil usaha profesi diwajibkan mengeluarkan Zakat?

Berkaitan dengan hal tersebut dalam pembicaraan hukum Islam ditemui beberapa prinsip umum mengenai kewajiban mengeluarkan zakat antara lain:

1. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة: ٢٦٧)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu... " (QS.2:267)

Dalam ayat tersebut terdapat kata *anfiq* yang mengandung pengertian umum perintah mengeluarkan infaq, termasuk di dalamnya perintah mengeluarkan zakat. Penamaan zakat profesi ini, oleh Yusuf al-Qardawi dirancang sendiri dari kata-kata *maa-kasabtum* ayat tersebut di atas, sehingga ia membuat *term* khusus yaitu zakat *kasb al-'amwâl wa minh al-hurrat* yang dapat diartikan dengan zakat hasil usaha dan profesi.

2. Al-Quran surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقًّا تَطَهَّرُ بِهِمْ وَنَزَّيْنَهُمْ بِهَا وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ (التوبة: ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka...". (QS.9:103)

Dalam ayat ini terdapat kata *khudz min amwālihim sadaqatan* yang mengandung perintah memungut *shadaqah*, termasuk di dalamnya zakat, karena Yusuf al-Qardawi mengartikan *shadaqah* lebih umum dari zakat dan infaq, sedangkan kata *amwālihim* mengandung pengertian harta apa saja dan dari usaha apapun yang halal, wajib dipungut zakatnya termasuk harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha profesi.

3. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ...
(رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)²

“Siapa yang diberikan Allah harta kekayaan, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular”.

Kata *mālan* pada hadis tersebut juga mengandung pengertian umum, yaitu semua harta kekayaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba termasuk harta yang diperoleh dari usaha-usaha profesi, hendaklah dikeluarkan zakatnya.

4. Surat Âli Imrân ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ
مَا يَخْلُوبِهِ . (ال عمران : ١٨٠)

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebakhilan itu buruk”. (QS.3:180)

Kata-kata *bimā âtakumu Allāhu min fadhlihi* pada ayat tersebut mengandung pengertian bahwa kita dilarang bakhil terhadap harta benda yang merupakan pemberian dan karunia dari Allah kepada kita, apalagi enggan mengeluarkan infaq.

² Ahmad Aini al-Bukhâri, *Syarah Shâhih al-Bukhâri*, Juz VIII (Beirût: Dâr al-Fikr, tt), h.252

sedekah atau zakatnya. Termasuk di dalam pengertian harta benda pemberian Allah itu adalah harta yang diperoleh dari usaha profesi.

5. Secara logika dan tinjauan sosiologis, zakat merupakan perwujudan dari rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang sejati serta menjadi pilar pembangunan masyarakat. Justru itulah zakat merupakan prinsip dasar setiap agama sejak agama Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Isa bahkan di dalam hukum agama Israel.³

Dalil-dalil nash tersebut di atas tampaknya diinduksikan dan ditafsirkan secara tematik oleh al-Qardawi sehingga wawasan mengenai zakat begitu luas, meliputi seluruh harta benda yang diperoleh dari berbagai jenis usaha, termasuk usaha-usaha atau mata pencaharian yang bersifat profesi yang merupakan jenis usaha umum dalam abad modern sekarang ini yang harus direkrut sedemikian rupa sehingga tidak terlepas dari jangkauan hukum. Hal itu sesuai pula dengan kaidah hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751):

تَخَيَّرَ الْفَتَاوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ⁴

Hukum dapat berubah, dikarenakan terjadinya perubahan situasi dan kondisi”.

Seperti diketahui bahwa dalam Islam terdapat dua kelompok sifat ajaran, yaitu:

- a) Ajaran yang bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak dapat diubah.
- b) Ajaran yang bersifat relatif, nisbi, tidak kekal, dan dapat diubah. Kelompok kedua ini merupakan wilayah ijtihad para ulama yang lazim disebut fiqh yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran dan hadis yang bersifat *dzanni dalâlah*.

³Sayed Mohammad Nasr, *Islam Its Concepts and History, (Islam Konsepsi dan Sejarah)*, Terj. Adang Effendi, (Bandung: CV Rosda Karya, 1988), h. 469

⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwâqqi 'n Rabbî al-Alamîn*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977), Juz III, h.14, lihat: Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Cet 3, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h.145

Bentuk kedua inilah yang merupakan bagian terbesar yang perlu dipertimbangkan untuk diteliti apakah masih relevan atau mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang cepat berubah.

Atas dasar inilah muncul kelompok-kelompok fuqaha yang bergerak memberikan respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Kita harus dapat membedakan antara syariat Islam dengan fiqh Islam. Syariat Islam adalah nash-nash suci yang terdapat di dalam al-Quran atau hadis, sedangkan fiqh adalah hasil ijtihad manusia (fuqaha) yang seharusnya mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, atau situasi dan kondisi.⁵

Seperti diketahui bahwa ijtihad para ulama yang ditulis dan dikodifikasikan pada abad kedua Hijriyah itu sebagian ada yang kurang relevan dengan kondisi sekarang. Yusuf al-Qardawi memandang, hasil ijtihad seperti inilah yang perlu diperbaharui di zaman modern ini, dan untuk melakukan Ijtihad hukumnya fardu kifayah⁶, apalagi yang menyangkut masalah kontemporer, seperti zakat penghasilan profesi yang sama sekali tidak dijumpai kajiannya dalam kitab-kitab fiqh lama.

Kalau diamati secara seksama pertumbuhan hukum Islam dari masa ke masa sedikit demi sedikit mengalami proses irrelevansi dengan kebutuhan kehidupan masyarakat, sehingga muncul tuntutan untuk melakukan revisi hukum Islam dalam rangka meluruskan kesenjangan antara konsep yang sudah dianggap baku dengan kebutuhan kehidupan umat.

⁵Yusuf al-Qardâwî, *al-Islâm Baina Syubhât al-Dhâllin wa akâdzib al-Muftarin*, (Meluruskan Salah Paham Dalam Islam), Terj. Ahmadi, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h.89

⁶Yusuf al-Qardâwî, *Syariat Islam ditantang Zaman*, Terj. Abu Zaky, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1990), h.115

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pemikiran al-Qardawi mengenai zakat begitu luas dan komprehensif, meliputi pembahasannya mengenai zakat investasi, zakat saham dan obligasi zakat penghasilan usaha-usaha profesi. Adapun yang menjadi topik penulisan skripsi ini adalah pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang zakat profesi yang merupakan permasalahan baru dalam kajian zakat.

Pemikiran baru mengenai zakat profesi ini tertuang dalam karya kitabnya berjudul *Fiqh al-Zakat* Bab IX yang penulis pandang penting untuk diketahui dan dikaji serta dikembangkan. Selanjutnya perlu pula diketahui alur pemikirannya sehingga ia berhasil merumuskan konsep baru hukum Islam dalam masalah zakat profesi.

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada dasar pemikiran yang telah disajikan sebelumnya, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi *stressing* kajian dalam karya tulis ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardawi tentang hukum zakat profesi?
- b. Bagaimana metode yang ditempuhnya dalam menetapkan hukum zakat profesi?
- c. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil profesi menurut al-Qardawi?

C. Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menelaah kitab-kitab karya Yusuf Abdullah al-Qardawi, terutama kitab *fiqh al-Zakat* dan kitab-kitab karya ulama lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan sumber data uraian dari buku-buku yang ada, metode penulisan skripsi ini juga menggunakan metode *descriptive analyties*, yaitu dalam penelitian itu penulis menelusuri ke sumber data dan menganalisis data tersebut.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan dan menelaah karya-karya Yusuf al-Qardawi, terutama yang berkaitan dengan zakat.
2. Penulis juga mengkaji buku-buku karya ulama lain, sebagai bahan penunjang dalam masalah yang penulis kaji. Dan penulis tidak bermaksud melakukan studi perbandingan, melainkan untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang penetapan hukum zakat profesi.

Kemudian tentang teknis penulisan skripsi ini penulis berusaha sepenuhnya untuk mengacu kepada pedoman umum yang berlaku di IIQ dan petunjuk-petunjuk dari dosen pembimbing.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dalam lima Bab, dan selanjutnya terbagi dalam beberapa Sub Bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tentang Biografi Yusuf al-Qardawi yang meliputi: Perjalanan Hidup Yusuf al-Qardawi, Beberapa Karya Yusuf al-Qardawi dan Kontribusi pemikirannya dalam dunia Fiqh. Pembahasan dalam bab ini dinilai penting dalam suatu kajian tokoh agar bisa membantu pembaca dalam memahami pemikiran sang tokoh secara utuh dan komprehensif, serta tidak parsial.

Bab III akan mengungkap Substansi Zakat dalam Islam yang meliputi: Sejarah Zakat, Paradigma Falsafi Zakat, Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya, Tujuan Pensyari'atan Zakat.

Sedangkan pembahasan inti dari persoalan Skripsi ini yaitu tentang Zakat Profesi dalam Pemikiran Yusuf al-Qardawi akan diurai pada BAB IV. Pada Bab ini akan dibahas tentang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil profesi, bagaimana fiqh menyikapinya, dan bagaimana cara mengeluarkan Zakatnya. Adapun pembahasannya meliputi: Pengertian Zakat Profesi, Hukum Zakat Profesi dan Nishabnya, serta Analisis Penulis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi.

Bab V sebagai Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian dan pembahasan mengenai pemikiran al-Qardawi tentang Zakat Profesi dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil benang merah sebagai substansi pemikirannya sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya setiap harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian yang legal dan mencapai ukuran nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk dalam konteks ini adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja profesi. Menurut Al-Qardawi hal itu didasarkan pada analogi (*qiyas*) dan pertimbangan rasa keadilan. Oleh karena itu akan menjadi kebijakan yang sangat tidak adil jika golongan profesional seperti dokter, pengacara, konsultan, advokat, akuntan, pegawai, dan lainnya yang bisa memperoleh penghasilan secara mudah dengan jumlah besar tidak dibebani kewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan para petani kecil yang berusaha keras dan panennya hanya menghasilkan cukup senishab, mereka tetap dibebani kewajiban bayar zakat sebesar 5 sampai 10%.
2. Yusuf al-Qardawi menetapkan zakat penghasilan didasarkan pada keumuman nash baik nash al-Quran maupun Hadis. Dari nash al-Quran antara lain seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang mengisyaratkan tentang usaha-usaha apa saja yang baik dan legal. Dan dari surat al-Taubah ayat 103

yang menggunakan kata *amwal* sebagai bentuk *jama'*, yang artinya mencakup semua jenis harta yang wajib disedekahkan (dizakatkan). Dan surat Ali Imran ayat 180 yang mengatakan bahwa semua jenis harta yang diperoleh seseorang sebagai pemberian dan karunia Allah wajib dikeluarkan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan nash-nash Hadis yang meriwayatkan tentang pengertian zakat profesi adalah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang di dalamnya terdapat kata yang mengandung pengertian umum, yaitu siapa saja yang memperoleh harta yang merupakan pemberian Allah SWT maka hendaknya dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk syukur. Kemudian al-Qardawi menganalogikan (*qiyas*) harta hasil profesi pada harta penghasilan sebagaimana disinyalir dalam keumuman nash di atas.

3. Adapun besar zakat yang harus dikeluarkan dari harta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi adalah seperempat puluh ($1/40$) sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh ($1/40$). Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau modal kerja, seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebagainya, besar zakatnya adalah sepersepuluh ($1/10$) dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hutang, kebutuhan pokok dan tanggungan lainnya.

Dari kesimpulan di atas diketahui bahwa besar zakat pendapatan kerja atau profesi lebih ringan dari zakat pendapatan modal atau modal kerja. Pada prinsipnya sumber pendapatan tidak terlepas dari tiga hal, yaitu modal, kerja,

dan gabungan antara modal dan kerja. Oleh karena itu ketentuan dalam dunia perpajakan pun adalah bahwa pajak pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan atas penghasilan kerja.

B. Saran-saran

Untuk merespon berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya fenomena kesenjangan dan kecemburuan sosial, barangkali ada beberapa hal yang penulis ingin kemukakan sebagai saran bagi semua pihak yang masih memiliki rasa kepedulian untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang makin tampak perbedaannya antara yang berada (*the have*) dan yang sahaya. Yaitu :

1. Hendaknya para ulama dan para pelaksana pemerintahan memiliki perhatian khusus terhadap ekonomi kaum dhuafa, dengan menerapkan kewajiban zakat bagi pekerja berbagai jenis profesi, yang pada gilirannya disalurkan kepada masyarakat lemah agar bisa dijadikan modal usaha dalam rangka proses pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.
2. Karena hukum zakat profesi belum ada ketetapanannya dalam nash, baik al-Quran maupun Hadis secara jelas, maka diperlukan sebuah fatwa baru dan dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur segala sesuatu tentang zakat, termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan zakat profesi, sebagai acuan dasar pelaksanaan

zakat bagi umat Islam Indonesia, yang dalam hal ini dibuat oleh lembaga ulama formal seperti Majelis Ulama Indonesia MUL.

3. Jika pemungutan zakat dari penghasilan profesi masih enggan dilaksanakan, maka hal itu, menurut hemat penulis, akan menjadi bagian kebijakan yang memperlambat penyelesaian program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia. Kemudian di sisi lain akan mengesankan adanya ketidakadilan dalam hukum Islam yang hal itu pasti berlawanan dengan dasar prinsip hukum Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmân al-Jâziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba 'ah*, Ihyâ al-Turâst al-Arabî, Beirût, Lubnân, t.th
- Ahmad Ainî, *Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Juz VIII, Beirût, Dâr al-Fikr, t.th
- Depag RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek, 1971
- Djamaluddin Ahmad Bunny, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983
- Fuâd Abd Bâqî, *al-Mu'jâm al-Mufharras li Alfâdz al-Qurân al-Karîm*, Beirût, Dâr al-Fikr, 1986
- Habyb, *Kamus Populer*, Jakarta, Penerbit Centra, 1952
- Ibnu Arabî, *Ahkâm al-Qurân*, Beirût, Dâr al-Fikr, 1974
- Ibnu Hajar Atsqalâni, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, Beirût, Dâr al-Fikr, 1395
- Ibnu Rusd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Beirût, Dâr al-Fikr, t.th
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasûth*, Juz I, Mesir, Dâr al-Ma'ârif, 1972
- Jalaludin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988
- MP, Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta, Ind Hall Co, 1985
- Marcel Boisard, *Humanisme dalam Islam*, Terj. Dr. M. Rasyidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1980
- Mawardi, *Ahkâm Sulthaniyat*, Kuwait, Dâr al-Fikr, t.th.
- M. Hasbi Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, Cet 1, 1996
- M. Jawâd Mughniyah, *Fiqh al-Imâm Ja'far Shadîq*, Terj. Abu Zainab, Jakarta, Lentera, 1999
- Muhammad Amin Rais. *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung, Mizan, 1987

- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1998
- Muhammad Majdzûb, *Ulamâ wa Mufakkirîn Araftuhum*, Beirut, Dâr al-Nafâis, Cet. ke 1, 1977
- Noel, J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, Jakarta, P3M, 1987
- Nukmân Abdurrazaq Samarâ'i, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj. Farid Uqbah dkk, Beirut, Lubnân, Dâr al-Nafâis, 1977
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, Cet XV, 1997
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, CV. Jakarta, Rajawali, 1983
- Sayed Muhammad Nasr, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terj. Drs. Adang Affandi Bandung, Penerbit CV Rosda Karya, 1988
- Syaukanî, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Syauqî Ismâ'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, Jakarta, Pustaka Dian, 1987
- Tirmîdzî, *Sunan al-Tirmîdzî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1967 M.
- Wahhab al-Zuhaeli, *Ushûl Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Yusuf Abdullah Qardâwî, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. Drs. As'ad Yasin, Jakarta: PT. Gema Insani Pers, 1996 M.
- , *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Terj. Ahmad Syatori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987 M.
- , *Meluruskan Salâh Paham Terhadap Islam*, Terj. Ahmadi, dkk., Surabaya, Bina Ilmu, 1978
- , *Syariat Islam ditantang Zaman, Posisi dan Relevansi Hukum Islam di Berbagai Tempat dan Zaman*, Terj. Abu Zaky, Jakarta, Pustaka Progressif, 1990

- , *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Quran dan al-Sunnah*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet. 1, 1999 M.
- , *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Bandung, Mizan, 1996.
- , *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Robbani Press, Cet 1, 1997
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Robbani Press, Cet, 1, 1999
- , *Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam*, Terj. Umar Fanany, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983
- , *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1999
- Yasin Ibrahim Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin, Bandung, Pustaka Madani, Cet 1, 1998
-